



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register **Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.JU**. tanggal 24 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juli 1998);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P) umur 22 tahun, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(P) umur 18 tahun dan (P) umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2000 menikah Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering kali berbohong seperti mengambil uang kuliah anak Pemohon dengan Termohon dengan alasan Pemohon yang mengambil uang tersebut;
 - b. Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman :Lain diketahui Pemohon dari chattingan mesra dan bahkan mengaku sudah janda kepada pria lain tersebut;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 09 Januari 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina

Halaman . 2 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

Bukti Tertulis

Halaman . 3 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juli 1998) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.)

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

Saksi-Saksi

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 1988, dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxx(P)** umur 22 tahun, **Xxxxxxxxxxxxxxxx(P)** umur 18 tahun dan **Xxxxxxxxxxxxxxxx(P)** umur 10 tahun;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxx** Kota Jakarta Utara,
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cecok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon seringkali berbohong kepada Pemohon seperti mengambil uang kuliah anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga menjalin hubungan dengan pria dan diketahui karena seringnya chattingan dengan Pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 9 Januari tahun 2023, Termohon pulang kerumah orang tuanya;

Halaman . 4 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.
- 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ponakan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 1988, dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** umur 22 tahun, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** umur 18 tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** umur 10 tahun;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Jakarta Utara,
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cekcok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon seringkali berbohong kepada Pemohon seperti mengambil uang kuliah anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga menjalin hubungan dengan pria dan diketahui karena seringnya chattingan dengan Pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 9 Januari tahun 2023, Termohon pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Halaman . 5 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan akhirnya mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2000 disebabkan, Termohon sering kali berbohong seperti mengambil uang kuliah anak Pemohon dengan Termohon dengan alasan Pemohon yang mengambil uang tersebut, Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman :Lain diketahui Pemohon dari chattingan mesra dan bahkan mengaku sudah janda kepada pria lain tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 09 Januari tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 HIR ayat (1) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Halaman . 6 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak dapat diengar jawabannya karena Termohon tidak hadir dan maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil Permohonan Pemohon, namun tidak serta merta Permohonan Pemohon dapat dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P) bukti ini menjelaskan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. sehingga bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan; dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi secara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak awal beberapa tahun yang lalu, penyebabnya, karena Termohon seringkali berbohong kepada Pemohon seperti mengambil uang kuliah anak

Halaman . 7 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan Termohon juga menjalin hubungan dengan pria dan diketahui karena seringnya chattingan dengan Pria lain,,Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak tgl 9 Januari tahun 2023,Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga pada saat ini sudah mencapai puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sekarang ini sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian sepatutnya diyakini kebenarannya, dan oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 1988, dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 22 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 18 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 10 tahun;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon cekcok yang penyebabnya karena Termohon seringkali berbohong kepada Pemohon seperti mengambil uang kuliah anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga menjalin hubungan dengan pria dan diketahui karena seringnya chattingan dengan Pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 9 Januari tahun 2023,Termohon pulang kerumah orang tuanya;

Halaman . 8 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang tidak lain adalah saksi keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak beberapa tahun yang lalu namun baru pisah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus .

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُلُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakan-Nya untukmu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa senang dan tenteram hidup mesra bersama isteri-isteri tersebut, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bagi orang yang berfikir"..

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tidak akan terwujud bahkan kehidupan perkawinan itu akan terjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya maka dapat dipastikan kebahagiaan dan keharmonisan tidak akan tercapai, dan bila hal ini dihubungkan dengan apa telah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

Halaman . 10 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raji' kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 8 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, yang terdiri dari Hj. Shafwah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Bustanuddin Bahar S.Ag, dan Drs.Ahd.Syarwani, sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Misharni,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

-Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar,S.Ag.

Drs. Ahd.Syarwani.

Panitera Pengganti

Misharni, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000.,00
3. Panggilan/PNBP.	Rp. 495.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00.
5. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman . 13 dari 13 halaman . Putusan . No. 279/Pdt.G/2023/PA.JU